

P U T U S A N
Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : SYAMSIR SAENI;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39tahun/ 05 November1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abd. Dg. Sirua / BTN CV. Dewi Blok A 1
/ 5, Kelurahan Pandang, Kecamatan
Panakkukang, KotaMakassar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Faisal Ibnu Masud Samal ,SH.,MH., dan Suherman Bahran,SH.,Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “D’Fair”, beralamat/berkedudukan di Jalan Baji Ati Nomor 12, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 03 Juli 2019, dengan Nomor : 245/PID/2019/KB ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks., tanggal 28 Juni 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 887/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mks., tanggal 28 Juni 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsir Saeni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilihan dengan

sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS/TPSLN atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 516 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsir Saeni, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp, 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) rangkap asli Formlaporan dugaan pelanggaran pemilihan umum;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Sri Yanti Arifin ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Sarjan Y. Maamun ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Chandra Yusuf ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Guntur Indonesia ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Abdul Rahim ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi A. Idham Harun ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Hendra ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Syamsir Saeni ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Sri Yanti Arifin ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Sarjan Y. Maamun ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Chandra Yusuf ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Guntur Indonesia ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Abdul Rahim ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah A. Idham Harun ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Hendra ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Syamsir Saeni ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Sri Yanti Arifin ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Sarjan Y. Maamun ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Chandra Yusuf ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Guntur Indonesia ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Abdul Rahim ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi A. Idham Harun ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Hendra ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Syamsir Saeni ;
 - 1(satu) CD Video terlapor di TPS 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
 - 1(satu) CD Video terlapor memilih di TPS 01 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;

- 1(satu) rangkap asli Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang ;
 - 1(satu) rangkap asli Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang ;
- Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Makassar ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada tanggal 17 April 2019, terdakwa mendatangi TPS 06 Pandang dalam rangka menemani rekannya bernama Pak Mus yang bertujuan untuk mencari nama rekannya tersebut di DPT 06 Pandang, sehingga terdakwa tidak mengakui pernah mengambil, meminta, mencoblos dan memasukkan kertas surat suara di Kotak suara pada TPS 06 Pandang, oleh karena itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dengan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Syamsir Saeni, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang telah dibacakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Syamsir Saeni, pada Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar jam 12.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di TPS 6, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota

Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS / TPSLN atau lebih, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, terdakwa Syamsir Saeni Ketua RW di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar dan terdaftar sebagai DPT no urut 162 di TPS 02 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dan diperkuat oleh keterangan saksi A. Idham Harun selaku ketua KPPS di TPS 2 yang menjelaskan bahwa terdakwa sudah melakukan pencoblosan di TPS 2, bahwa sekitar pukul 12.45 Wita datang ke TPS 06 terdakwa Syamsir Saeni bersama 2 (dua) orang temannya berdiri di depan meja KPPS lalu meminta surat suara kepada anggota KPPS di TPS 06, selanjutnya KPPS menyerahkan surat suara kepada mereka lalu terdakwa Syamsir Saeni mencoblos di dinding selanjutnya meminta kembali ke KPPS surat suara lalu mencoblos di meja, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Sriyanti Arifin memprotes terdakwa Syamsir Saeni dengan mengatakan “Pak Anci tidak ada namata di TPS 06, namata ada di TPS 02” lalu dijawab oleh terdakwa “ saya memang mencoblos disini... mau mau saya.. lapor saja kalau mau lapor” setelah itu terdakwa Syamsir Saeni pergi. mengetahui hal tersebut saksi Sriyanti Arifin bertanya kepada KPPS dan dijawab kalau keberatan , isi formulir C2 namun tidak diberi, hanya disuruh menunggu, nanti setelah datang Panwascam Panakkukang dan marah marah kepada KPPS, mengapa formulir C2 tidak diberi ke saksi” lalu kejadian tersebut saya laporkan kepada Panwas dan diteruskan ke Bawaslu dan telah meminta rekomendasi untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang dengan Nomor : 001/SN-22.07/HK.01.00/IV/2019 oleh Panwascam yaitu atas nama Guntur Indonesia dan telah disetujui untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang, dan saksi Sarjan Yusuf juga sempat bahwa terdakwa Syamsir Saeni berjalan keluar dari TPS 06 dengan tergesa gesa setelah memasukkan kertas suara di kotak suara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SaksiSRIANTI ARIFIN, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.45Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dimana saat kejadian itu saksi sebagai saksi dari Partai PKS dan menemukan langsung peristiwa tersebut karena saksi duduk dengan jarak 4 meter dari tempat terdakwa mencoblos dan tanpa penghalang apapun ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, saat berlangsung Pemilu, saksi sedang duduk didepan pagar sebagai saksi dari Partai PKS kemudian sekira jam 12.45 Wita datang terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya berdiri di depan meja KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara lalu meminta surat suara, lalu Petugas KPPS bagian pendaftaran menyerahkan surat suara kepada terdakwa kemudian terdakwa mencoblos di meja lalu kertas suara dicoblos lagi di dinding dan saat itu saksi memprotesnya dengan mengatakan “Pak Anci tidak ada namata di TPS 06, namata ada di TPS 02” lalu dijawab “Saya memang mencoblos disini, mau mau saya, lapor saja kalau mau lapor” setelah itu terdakwa pergi ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi bertanya kepada Petugas KPPS atas nama Chandra Yusuf,S.IP. dan dijawab kalau keberatan isi formulir C2, kemudian saksi meminta formulir C2 namun tidak diberi hanya disuruh menunggu ;
- Bahwa kemudian datang Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) Panakkukang dan marah marah kepada KPPS karena tidak memberikan formulir C2 kepada saksi, selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan kepada Panwas dan diteruskan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) ;

- Bahwa sesuai dengan DPT kalau terdakwa tersebut tidak terdaftar dalam DPT TPS 06 melainkan terdaftar dalam DPT TPS 02, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, dimana pada saat mencoblos di TPS 06 tidak membawa dokumen apa apa baik Surat Undangan (C.6) maupun KTP atau KK, dan saat datang langsung meminta surat suara kepada KPPS ;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa tidak mengisi dan tanda tangan di daftar hadir (formulir C7) yang telah disediakan oleh Panitia ;
- Bahwa seingat saksi kalau KPPS tidak meminta undangan (C6) atau KTP begitu terdakwa datang ke TPS 06 yang saat itu langsung meminta surat suara lalu diberikan langsung oleh KPPS begitu juga terdakwa tidak antri (seharusnya pemilih yang datang harus menunggu ditempat yang sudah disediakan Petugas KPPS) dan tidak mencoblos dalam bilik melainkan mencoblos di dinding sambil berdiri dan yang kedua mencoblos di meja pendaftaran selanjutnya setelah mencoblos terdakwa tidak mencelupkan jarinya ke tinta tetapi terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kalau terdakwa mencoblos di TPS 02 namun beberapa teman saksi yang menyampaikan kepada saksi kalau terdakwa mencoblos di TPS 02 dan ada warga yang merekam pada saat terdakwa mencoblos di TPS 02 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari hari dari terdakwa namun saksi tahu kalau terdakwa adalah Ketua RW 001 di Kelurahan Pandang (Ketua RW saksi) ;
- Bahwa saksi dengan jelas mengetahui kalau terdakwa terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 02 dan tidak terdaftar di DPT TPS 06, dimana setahu saksi jarak antara TPS 01, TPS 02 dan TPS 06 saling berdekatan dimana ketiganya masuk dalam RW 001, Kelurahan Pandang dan selaku Ketua RW nya adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar karena terdakwa merasa tidak pernah mencoblos kertas suara di TPS 06 ;

2. Saksi ABDUL RAHIM, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.45Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di Warkop yang lokasinya disekitar BTN CV. Dewi atau sekitar TPS 06 selanjutnya mendengar adanya ribut ribut di sekitar TPS 06 Pandang selanjutnya saksi pergi menuju TPS 06 dan menemukan adanya orang yang berteriak menunjuk ke salah seorang yang diduga melakukan pencoblosan dua kali di TPS berbeda selanjutnya saksi mengetahui kalau orang itu adalah terdakwa yang juga Ketua RW 1 Pandang ;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam TPS 01 dan TPS 06 namun masuk dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 08 Pandang ;
- Bahwa saat kejadian ribut tersebut saksi mengambil Handphone dan merekam situasi di TPS 06 dimana dalam rekaman itu ada memperlihatkan terdakwa berada didalam TPS 06 Pandang di sekitar pintu masuk TPS 06, selanjutnya Video rekaman saksi itu diambil oleh pihak Bawaslu Kota Makassar saat saksi dipanggil untuk klarifikasi ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menjelaskan tentang keberadaanya di TPS 06 tersebut namun saksi mendengar terdakwa mengatakan Rekam Saja dan melihat terdakwa memegang pulpen lalu memasukkannya ke dalam kantong bajunya ;
- Bahwa saat saksi di klarifikasi oleh pihak Bawaslu saksi hanya mengatakan kalau saksi merekam terdakwa saat berada di lokasi TPS 06 Pandang karena warga sekitar berteriak dan menuduh terdakwa melakukan pencoblosan dua kali di TPS 06 tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. Saksi A. IDHAM HARUN, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.45Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengetahui hal tersebut dari beberapa warga sekitar tempat tinggal saksi yang membicarakan tentang hal tersebut selanjutnya saksi melihat di bebarapa berita on line dan Koran

yang menyatakan adanya peristiwa pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 02 dan 06 Pandang, selanjutnya saksi dipanggil untuk klarifikasi di Bawaslu Kota Makassar ;

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 02 Pandang dan mengetahui kalau terdakwa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Pandang pada nomor urut 162 ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 tersebut terdakwa datang memberikan suaranya di TPS 02 Pandang sekitar jam 11.00 Wita bersama istrinya atas nama Dinny Febrianti B ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS yang memberikan surat suara kepada terdakwa sebelum masuk ke dalam bilik untuk pencoblosan dimana saksi kenal betul dengan terdakwa karena saksi sebagai Ketua RT 02 dan terdakwa Ketua RT 01 sehingga sering bertemu pada kegiatan masyarakat ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas saat terdakwa memasukkan kertas suara yang dicoblos ke dalam kotak suara dan selanjutnya mencelupkan tangannya ditempat tinta sebelum keluar dari TPS 02 Pandang begitu juga saksi sempat berjabat tangan dengan terdakwa sebelum terdakwa keluar meninggalkan TPS 02 ;
- Bahwa adapun prosedur yang harus dilakukan oleh seorang Calon Pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap untuk melakukan pencoblosan di TPS tersebut adalah seorang calon pemilih memastikan namanya tercantum di DPT TPS tersebut selanjutnya mendaftar kepada Petugas KPPS dengan membawa formulir C6, kemudian menunggu antrian panggilan, selanjutnya menerima surat suara dari KPPS lalu melakukan pencoblosan di dalam bilik suara selanjutnya memasukkan surat suara ke dalam kotak yang ditentukan, kemudian mencelupkan jari ke dalam tinta lalu keluar dari TPS ;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan di dalam TPS adalah KPPS TPS yang ditunjuk, saksi yang memiliki surat tugas dan mandat yang diserahkan kepada KPPS, Pengawas Pemilu ;
- Bahwa saksi membenarkan DPT yang diperlihatkan kepada saksi yaitu sama dengan arsip yang saksi miliki, terdiri dari 255 calon pemilih dan terdakwa tercantum pada nomor urut 162 ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

4. Saksi CHANDRA YUSUF, S.IP, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.45 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di TPS 06, sedang bertugas selaku anggota KPPS sejak jam 07.00 Wita sampai dengan selesai perhitungan suara ditingkat TPS ;
- Bahwa awalnya saksi bukan perangkat KPPS di TPS 06 namun dua hari sebelum pencoblosan Ketua RT sekaligus Ketua KPPS 06 menunjuk halaman/teras rumah saksi sebagai lokasi TPS 06 sekaligus saksi diminta oleh Ketua RT dan Ketua RW (terdakwa) untuk menjadi anggota KPPS karena dari enam anggota KPPS kebanyakan belum mengerti mekanisme pencoblosan dimana sebelumnya saksi sudah beberapa kali menjadi KPPS di Kecamatan Biringkanaya sehingga saat itu saksi bersedia ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPPS di TPS 06 adalah menerima pendaftaran pemilih dengan cara menerima formulir C6 dan KTP lalu melakukan pengecekan apakah telah sesuai dengan DPT atau tidak, selanjutnya pemilih saksi persilahkan ke meja Ketua KPPS untuk menerima surat suara kemudian ke bilik untuk mencoblos;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sekira jam 12.30 Wita, terdakwa datang ke TPS 06 selanjutnya masuk ke dalam TPS 06 menuju kedepan meja saksi dan berdiri sekitar 5 menit lalu ada saksi yang berteriak dari luar mengatakan “Pak RW mencoblos” selanjutnya terdakwa keluar untuk menemui saksi yang ada ditenda, tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat dan sekira jam 12.45 Wita ada beberapa warga yang datang ke TPS 6 untuk melakukan protes karena terdakwa mencoblos di TPS 6 sedangkan terdakwa terdaftar dalam DPT di TPS 02, lalu saksi menemui orang yang protes dengan menyampaikan “kalau ada yang keberatan, isi formulir keberatan” baik sebelum perhitungan maupun setelah perhitungan namun saat itu sudah datang Panwas dan Pihak Kepolisian untuk menenangkan warga ;
- Bahwa saat itu terdakwa masuk ke dalam TPS 06 kemudian berdiri di depan meja saksi tidak membawa formulir C6 atau KTP namun tidak berkata apapun hanya berdiri saja begitu juga saksi tidak berbicara

dengannya, namun tidak lama kemudian ada saksi yang berteriak dari luar (tenda tempat menunggu) mengatakan bahwa Pak Syamsir mencoblos ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam TPS 06 karena waktu itu saksi juga sedang sibuk melayani pemilih yang akan mencoblos ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam TPS 06 bersama dengan temannya laki-laki usia 50 tahun, yang tidak saksi kenal, namun hanya berdiri saja didepan meja saksi dengan tidak mengatakan apapun, dimana terdakwa dan temannya itu tidak masuk dalam DPT TPS 06 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau seseorang yang tidak masuk dalam DPT tidak bisa masuk ke dalam lokasi TPS 06 tapi saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa bisa masuk ke dalam lokasi TPS 06 namun saksi sudah melihat terdakwa berada dalam TPS 06 ;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa berdiri didepan meja pendaftaran, saksi tidak melihat secara rinci apa yang terdakwa lakukan didalam TPS tersebut, begitu juga saksi tidak pernah menanyakan tentang KTP dan mencocokkan namanya di DPT TPS 06 karena saksi mengetahui kalau terdakwa adalah Ketua RW di lokasi TPS 06 tersebut sehingga saksi menganggap terdakwa sedang melaksanakan kontrol keamanan di TPS 06 tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

5. Saksi GUNTUR INDONESIA, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.45 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang melakukan pengawasan di TPS 44 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, kemudian saksi menerima info melalui WA kalau ada warga yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 06, Kelurahan Pandang, selanjutnya saksi menuju ke lokasi TPS 06 dan tiba di lokasi sekitar jam 14.30 Wita, dimana saat itu saksi menemukan beberapa warga yang berkerumun disekitar TPS 06 menanyakan keberadaan Panwas, kemudian saksi memperkenalkan diri

sebagai Panwas Kecamatan Panakkukang dan beberapa warga menyampaikan kalau ada yang mencoblos dua kali yang dilakukan oleh Ketua RW I Kelurahan Pandang atas nama Syamsir Saeni ;

- Bahwa adapun yang saksi lakukan setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung menanyakan ke KPPS TPS 06 “Apakah benar ada warga yang ketahuan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS ini? dan Ketua KPPS TPS 06 menjawab “Saya tidak tahu”, selanjutnya seorang saksi dari PKS atas nama Sriyanti mengatakan “Saya melihat Syamsir Saeni masuk ke TPS dan diberikan surat suara oleh Ketua KPPS dan mencoblos di meja KPPS 4 selanjutnya memasukkan surat suara ke kotaknya masing-masing”, selanjutnya saksi menyuruh Ketua KPPS TPS 06 untuk memberikan formulir C2-KPU kepada saksi PKS tersebut untuk diisi kronologis keberatan saksi PKS itu di TPS tersebut ;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi TPS 06, saksi tidak menemukan terdakwa di lokasi begitu juga saksi tidak menemui terdakwa untuk klarifikasi pelanggaran tersebut, dimana sesuai dengan DPT terdakwa terdaftar di TPS 02 Pandang dan tidak terdaftar di DPT TPS 06 ;
- Bahwa menurut aturan Pejabat ORW tidak bisa memasuki wilayah dalam TPS jika proses pemungutan suara sedang berlangsung dan yang bisa memasuki wilayah TPS adalah Petugas KPPS, Petugas saksi yang memiliki dan menyerahkan surat tugas (mandate) kepada KPPS, pemilih yang terdaftar di DPT TPS tersebut, Pengawas TPS yang ditunjuk oleh Panwascam, Petugas Polri jika diminta bantuan oleh Ketua KPPS ;
- Bahwa adapun isi dari formulir C2-KPU tersebut secara umum menjelaskan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum Ketua RW yang memberikan suaranya pada hari pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS berbeda yaitu di TPS 02 dan TPS 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya laporan pelanggaran pemilihan umum tersebut, saksi bersama Staf Panwascam melakukan rapat pleno membahas laporan itu untuk dapat tidaknya ditindaklanjuti oleh Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar, selanjutnya dibuatkan Berita Acara No. 006/SN-22.07/HK.01.00/IV/2019, tanggal 19 April 2019 kemudian dikirimkan surat ke Bawaslu dengan surat No. 007/SN-2207/PP.06.00/ IV/ 2019, tanggal 19 April 2019 ;

- Bahwa berdasarkan laporan pelanggaran tersebut, saksi sudah merekomendasikan agar TPS 06 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panakkukang dan pada tanggal 27 April 2019 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Pandang ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6. Saksi HERMA SAENI, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, dimana terdakwa meminta saksi sebagai saksi yang menguntungkan dari terdakwa dan saksi merupakan saudara kandung dari terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.45Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Abdul Dg. Sirua/BTN CV. Dewi Blok A1 Nomor 5 Makassar sejak 38 tahun lalu dimana saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 02, Kelurahan Pandang ;
- Bahwa saksi pada saat itu bertugas menjadi KPPS TPS 01 Pandang dengan tugas yaitu menandatangani kertas suara, menyerahkan kertas suara kepada calon pemilih, bertanggung jawab kelancaran proses pemilihan di TPS dan yang menunjuk saksi selaku KPPS TPS 01 adalah berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh KPU ;
- Bahwa saat proses pemungutan suara sedang berlangsung, yang bisa berada di dalam TPS 01 Pandang adalah anggota KPPS sebanyak 9 orang, akan tetapi yang hadir saat itu hanya 8 orang sedangkan 1 orang tidak hadir karena sakit ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada di lingkungan TPS 01 Pandang saat proses pemungutan suara sedang berlangsung dimana terdakwa berada di samping bilik suara, dan di TPS 01 Pandang terdapat 3 bilik suara, 2 bilik suara diisi oleh pemilih yang sedang mencoblos surat suara, sedangkan terdakwa berdiri di sekitar 1 bilik suara yang tersisa ;
- Bahwa terdakwa berada di sekitar bilik suara karena berbicara dengan Petugas Panwas Kecamatan dan saksi tidak kenal dengan Petugas Kecamatan tersebut begitu juga saksi tidak tahu isi pembicaraan antara

terdakwa dengan Petugas Panwas Kecamatan tersebut dan terdakwa berbicara sekitar lima menit ;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat suara kepada terdakwa untuk dicoblos karena terdakwa tidak termasuk dalam DPT TPS 01 Pandang, dimana saksi melihat terdakwa berada di dalam TPS 01 Pandang hanya pada saat tersebut dan saksi tidak melihat kalau terdakwa keluar masuk TPS 01 Pandang ;
- Bahwa adapun Petugas KPPS di TPS 01 Pandang yang ada hubungan keluarga dengan terdakwa selain saksi adalah Taruna Akbar (terdakwa bersaudara kandung dengan Ibu Taruna Akbar) dan Haidar (anak kandung dari saksi) ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

7. Saksi EFENDI AMIR, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.45Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Abdul Dg. Sirua/BTN CV. Dewi Blok B3 Nomor 12 Makassar sejak tahun 1984, dimana saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 06, Kelurahan Pandang dan saksi juga bertugas sebagai Ketua KPPS 06 Pandang dengan memiliki 6 orang anggota KPPS yang masing-masing bernama 1. Mira, 2.Chandra Yusuf, 3. Zainal Abidin, 4. Alya, 5. Aldi, 6. Dini, dengan posisi masing masing yaitu Chandra Yusuf berada di meja pendaftaran, Mira, Zainal Abidin dan saksi berada di Meja Utama, Aldi berada dibilik suara, Dini berada di kotak suara, Alya berada ditempat tinta ;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Ketua KPPS TPS 06 Pandang adalah menandatangani kertas suara, menyerahkan kertas suara kepada calon pemilih, bertanggung jawab kelancaran proses pemilihan di TPS dan yang menunjuk saksi sebagai Ketua KPPS TPS 06 adalah terdakwa selaku Ketua RW selanjutnya disahkan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh KPU ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa di TPS 06 Pandang tepatnya sekitar meja Chandra Yusuf sekitar selama lima menit akan tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukannya ;
- Bahwa sesuai dengan aturan kalau yang boleh masuk ke dalam lokasi TPS pada saat pemungutan suara adalah Calon Pemilih dan anggota perangkat KPPS ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat suara atau menyuruh anggota KPPS lainnya atau mengetahui adanya penyerahan surat suara kepada terdakwa untuk dicoblos karena terdakwa tidak termasuk dalam DPT TPS 06 Pandang, dimana saksi melihat terdakwa berada di dalam TPS 06 Pandang hanya pada saat tersebut dan saksi tidak melihat kalau terdakwa keluar masuk TPS 06 Pandang ;
- Bahwa di TPS 06 tidak ada saudara atau keluarga dari terdakwa yang menjadi anggota KPPS, dimana sebelumnya saksi tidak pernah didatangi atau diberitahukan oleh terdakwa tentang hal tersebut, akan tetapi terdakwa pernah datang membawa kursi dari salah satu Caleg Partai Demokrat atas nama Adi Rasyid Ali AliasAra untuk dipakai di TPS 06 Pandang ;
- Bahwa memang benar saksi yang mengusulkan saksi Chandra Yusuf selaku anggota KPPS TPS 06 Pandang kepada Ketua RW Syamsir Saeni (terdakwa) selanjutnya disetujui oleh terdakwa dengan pertimbangan saksi kalau saksi Chandra Yusuf pernah menjadi anggota KPPS dimana saksi mengusulkannya sekitar dua hari sebelum hari pencoblosan karena Petugas KPPS yang digantikan tersebut tidak hadir saat rapat koordinasi Petugas KPPS ;
- Bahwa pada saat pemungutan suara sedang berlangsung, ada saksi dari saksi PKS yang protes karena menganggap terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 06 Pandang dan saat itu saksi tidak memberikan formulir keberatan (C2-KPU) kepada saksi tersebut karena saksi saat itu sibuk melayani calon pemilih di TPS 06 Pandang ;
- Bahwa saksi melihat adanya seseorang yang merekam menggunakan Handphone di TPS 06 Pandang namun saksi tidak mengetahui apa yang direkam oleh orang tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

8. Saksi TARUNA AKBAR, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.45 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi terdaftar atau tidak dalam DPT Pemilu 2019 karena saksi tidak mendapat formulir C6 dan juga tidak tahu dimana DPTnya ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, saksi berada di TPS 01, Kelurahan Pandang sedang bertugas sebagai anggota KPPS selaku penerima undangan sejak dibuka jam 08.00 Wita sampai dengan selesai rekap di TPS ;
- Bahwa yang menjadi Petugas KPPS di TPS 01 Pandang yaitu 1. Herma Saeni (Ketua KPPS), 2. Dede (Pemberi surat suara), 3. Vian (Pemberi surat suara), 4. Saksi (sebagai penerima undangan), 5. Febi (menjaga kotak suara), 6. Haedar (menjaga tinta) 7. Daus (keamanan), 8. Helmi (keamanan) ;
- Bahwa adapun tugas saksi selaku KPPS di bagian penerima undangan yaitu setiap pemilih yang masuk kedalam TPS terlebih dahulu ke meja saksi dengan membawa formulir C6 selanjutnya saksi mencocokkan kedalam DPT di TPS 01 lalu saksi catat ke dalam Daftar hadir kemudian Pemilih menandatangani daftar hadir, selanjutnya saksi persilahkan untuk menuju ke meja Ketua KPPS untuk menerima surat suara dan apabila bilik suara penuh maka saksi arahkan untuk mengantri di tenda, setelah kosong baru saksi panggil kembali untuk ke bilik mencoblos ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan om saksi yaitu saudara kandung dari Ibu saksi dan saksi baru pertama kali menjadi anggota KPPS pada Pemilu 2019, sebelumnya tidak pernah ;
- Bahwa mekanisme yang saksi tahu saat pencoblosan di TPS adalah sebagai berikut : Pemilih datang ke TPS dengan membawa undangan Formulir C6 lalu dicocokkan dengan DPT, apabila cocok lalu ditulis dalam daftar hadir selanjutnya tanda tangan, kemudian menuju ke bilik suara untuk mencoblos, setelah mencoblos lalu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, selanjutnya mencelupkan jari ketinta yang telah disediakan lalu keluar dari dalam TPS ;
- Bahwa pada hari itu saksi melihat terdakwa datang ke TPS 01 Pandang antara jam 10.00 Wita atau jam 11.00 Wita tapi saksi tidak melihat

terdakwa datang namun saksi hanya melihat sewaktu terdakwa berada di samping bilik berbicara dengan Panwas yang tidak saksi ketahui namanya dan tidak melakukan apa apa hanya berbicara sambil makan kue, begitu juga saksi tidak melihat terdakwa sewaktu keluar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terdakwa lakukan pada saat itu namun saat itu tampak sedang tunduk di dekat bilik berdampingan dengan dua orang pemilih yang sedang mencoblos ;
- Bahwa di TPS 01 Pandang terdapat tiga bilik suara, dimana dalam rekaman video tersebut tampak bilik nomor 1 ditempati oleh Ibu berhijab, bilik kedua ditempati oleh laki-laki memakai baju biru dan bilik ketiga didekat terdakwa ;
- Bahwa sebagai anggota KPPS saat itu saksi tidak melihat terdakwa menerima surat suara dari KPPS namun saksi hanya melihat terdakwa sedang berbicara dengan Panwas disamping bilik, selanjutnya saksi tidak tahu dan tidak melihat apa yang dilakukan terdakwa di dalam TPS ;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat itu terhadap perbuatan terdakwa, dimana lokasi TPS 01 tersebut adalah halaman rumah dan terdakwa bersama keluarganya tinggal di rumah tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

9. Saksi SARJAN YUSUF MAAMUN, BAP dibacakan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.45 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dimana saat kejadian itu saksi sebagai saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 06 ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi menuju ke TPS 06 melewati lokasi TPS 01 kemudian saksi lewat sambil mengamati pelaksanaan pencoblosan di TPS 01 dan melihat terdakwa keluar dari dalam bilik selanjutnya saksi jalan ke TPS 06 dan TPS lainnya , lalu sekitar jam 12.00 Wita saksi mendengar ada yang mengatakan kalau ada yang mencoblos dua kali sehingga saksi kembali ke TPS 06 sesampainya di TPS 06 saksi bertanya kepada saksi Sri Yanti Arifin tentang siapa yang mencoblos dua

kali lalu dijawab kalau yang mencoblos dua kali itu adalah Pak RW (terdakwa) ;

- Bahwa ketika itu saksi masih melihat kalau terdakwa masih berada didalam area TPS 06 yaitu berjalan keluar setelah memasukkan kertas surat suara di kotak suara sambil tergesa gesa berjalan keluar dari area TPS kemudian terjatuh akibat menyenggol kursi lalu tidak lama terdakwa berdiri dan keluar sambil marah marah karena direkam Video kamera Handphone oleh sdr. Rahim kemudian terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa baju yang dipakai terdakwa pada saat melakukan pencoblosan di TPS 01 yakni baju kaos berkerah warna hijau loreng dan baju itu pula yang masih dipakai ketika melakukan pencoblosan di TPS 06 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana DPT terdakwa melakukan pencoblosan namun saksi mendengarnya dari KPPS TPS 06 kalau terdakwa terdaftar di TPS 02 Kelurahan Pandang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 02 namun saksi hanya mengetahui kalau terdakwa mencoblos di TPS 01 dan TPS 06 ;
- Bahwa saksi sempat mengecek Daftar Pemilih Tetap di TPS 06 dimana terdakwa tidak terdaftar di TPS 06 sedangkan saksi tidak dapat mengecek di TPS 01 ;
- Bahwa saksi mengenali saat diperlihatkan Video Handphone saat terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yaitu di TPS 01 dan TPS 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dimana terdakwa memakai baju kaos berkerah warna hijau loreng ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas terdakwa menyatakantidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan kalau terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yaitu di lokasi TPS 01 dan TPS 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa datang ke lokasi TPS 02 bersama istri yang bernama Dinny Febrianti untuk melakukan pencoblosan karena terdakwa tercatat sebagai

Pemilih Tetap dan tercantum namanya di DPT TPS 02 Pandang dengan nomor urut 162, disana terdakwa bertemu dengan Ketua KPPS TPS02 atas nama Idham Harun ;

- Bahwa setelah memberikan suara di TPS 02 lalu terdakwa mengunjungi TPS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 karena TPS tersebut berada di lingkungan RW terdakwa sehingga terdakwa mengontrol keamanan di lokasi itu ;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi TPS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 terdakwa hanya berdiri di depan pintu masuk masing-masing TPS dan saat di TPS 01 terdakwa sempat bertemu dengan seseorang dari Panwas tapi terdakwa tidak tahu namanya, saat di TPS 03 terdakwa bertemu dengan Hansip/petugas keamanan dan saat berada di TPS 06, terdakwa bertemu dan meminta DPT TPS 06 kepada penerima undangan atas nama Chandra Yusuf ;
- Bahwa terhadap Video rekaman yang diperlihatkan pada saat itu terdakwa mengakui adalah gambar terdakwa yang diambil oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal, dimana saat itu situasi TPS 06 dalam keadaan ribut karena adanya saksi dan warga yang menjadi pemilih di TPS 06 mengaku melihat terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 06 dan memasukkan surat suara ke dalam kotak surat suara di TPS 06 dan pada saat terdakwa direkam itu terdakwa barusan bertemu dan berbicara dengan Chandra Yusuf yang juga anggota KPPS TPS 06 dalam rangka mengecek nama warga terdakwa di DPT TPS 06, selanjutnya Chandra Yusuf memberikan DPT PTS 06 lalu terdakwa mencari nama warga tersebut di DPT TPS 06 yang diserahkan oleh Chandra Yusuf kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menemukan nama warga tersebut selanjutnya DPT TPS 06 terdakwa serahkan kembali ke saksi Chandra Yusuf ;
- Bahwa terdakwa membenarkan rekaman foto terdakwa saat berada di lokasi TPS 01 Pandang dimana saat itu terdakwa sedang berbicara dengan seseorang yang mengaku Panwas, selanjutnya terdakwa berdiri disekitar bilik dan terdapat pemilih yang tepat berada disebelah terdakwa sedang berada didalam bilik dan sedang mencoblos menggunakan baju biru tetapi terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat berada di lokasi TPS 06 terdakwa masuk ke dalam lokasi TPS 06 untuk mengambil DPT TPS 06, dan terdakwa mengakui juga kalau terdakwa tidak tercantum dalam DPT TPS 01 dan TPS 06 ;

- Bahwa pada saat terdakwa berada di TPS 06 terdakwa melihat dengan jelas salah seorang saksi Partai PKS mengajukan keberatan secara lisan kepada Petugas KPPS TPS 06 tentang adanya dugaan pelanggaran terkait melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yang terdakwa lakukan dan saat pemeriksaan klarifikasi di Bawaslu Kota Makassar, terdakwa melihat adanya laporan keberatan dari saksi Partai PKS tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima kertas suara dari Petugas KPPS dan mencoblos kertas suara tersebut lalu memasukkan kertas suara di kotak suara di TPS 01 dan TPS 06 ;
- Bahwa terdakwa di TPS 01 berdiri disamping bilik suara dan berbicara dengan seorang Panwas yang tidak terdakwa kenal namanya dan di TPS 06 terdakwa berdiri di depan Petugas KPPS bagian penerima undangan atas nama Chandra Yusuf ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau keberadaan terdakwa di dalam lokasi TPS 01 dan 06 tersebut hal yang tidak diperbolehkan dimana terdakwa berada di lokasi TPS 01 karena berbatasan dengan pekarangan rumah terdakwa dan berbicara dengan Petugas Panwas ;
- Bahwa terdakwa berada di lokasi TPS 01 tersebut sebelum terdakwa mencoblos di TPS 02 dan terdakwa berada di lokasi TPS 06 setelah terdakwa mencoblos di TPS 02 ;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di lokasi TPS 01 dan TPS 06 memang benar terdakwa memegang benda berupa pulpen kemudian terdakwa taruh dikerah baju kaos terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui sempat terdapat adu mulut antara terdakwa dengan saksi dan warga pemilih dimana saat itu terdakwa sempat mengatakan “saya tidak mencoblos, saya hanya melihat DPT TPS 06 dan mencari namanya wargaku” setelah itu terdakwa kembali kerumah ;
- Bahwa adapun kronologis kegiatan terdakwa pada hari itu adalah awalnya terdakwa keluar dari rumah dan singgah di TPS 01 selanjutnya menuju TPS 02 untuk mencoblos kemudian menuju TPS 03 dan kembali lagi ke TPS 02 selanjutnya bertemu dengan warga dan menuju ke TPS 06 dan dalam perjalanan menuju TPS 01 ke TPS 02 terdakwa melewati TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08 tapi terdakwa tidak singgah dan hanya melihat keadaan sambil melintasi lokasi tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa hanya sekitar 5 menit berada di lokasi TPS 01 begitu juga hanya sekitar 5 menit berada di lokasi TPS 06;

- Bahwa terdakwa tidak mengakui adanya perbuatan mencoblos lebih dari satu kali dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS 01 ataupun di TPS 06 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) rangkap asli Formlaporan dugaan pelanggaran pemilihan umum;
- 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Sri Yanti Arifin ;
- 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Sarjan Y. Maamun ;
- 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Chandra Yusuf ;
- 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Guntur Indonesia ;
- 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Abdul Rahim ;
- 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi A. Idham Harun ;
- 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Hendra ;
- 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Syamsir Saeni ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Sri Yanti Arifin ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Sarjan Y. Maamun ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Chandra Yusuf ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Guntur Indonesia ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Abdul Rahim ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah A. Idham Harun ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Hendra ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Syamsir Saeni ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Sri Yanti Arifin ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Sarjan Y. Maamun ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Chandra Yusuf ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Guntur Indonesia ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Abdul Rahim ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi A. Idham Harun ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Hendra ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Syamsir Saeni ;
- 1(satu) CD Video terlapor di TPS 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;

- 1(satu) CD Video terlapor memilih di TPS 01 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- 1(satu) rangkap asli Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- 1(satu) rangkap asli Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;

telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.45 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa diduga telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dimana sebelum terdakwa melakukan Pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tempat terdakwa tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dengan nomor urut 162, lebih dahulu melakukan pencoblosan di TPS 01 Pandang kemudian mencoblos di TPS 02 Pandang, selanjutnya melakukan pencoblosan lagi di TPS 06 Pandang ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, saat berlangsung Pemilu, saksi Sriyanti Arifin sedang duduk didepan pagar sebagai saksi dari Partai PKS kemudian sekira jam 12.45 Wita datang terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya berdiri di depan meja KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara meminta surat suara, lalu Petugas KPPS bagian pendaftaran menyerahkan surat suara kepada terdakwa kemudian terdakwa mencoblos surat suara itu di meja selanjutnya mencoblos lagi di dinding, dan saat itu saksi memprotesnya dengan mengatakan “Pak Anci tidak ada namata di TPS 06, namata ada di TPS 02” lalu dijawab “Saya memang mencoblos disini, mau mau saya, lapor saja kalau mau lapor” setelah itu terdakwa pergi kemudian setelah kejadian itu saksi Sriyanti Arifin bertanya kepada KPPS dan dijawab kalau keberatan isi formulir C2, lalu saksi Sriyanti Arifin meminta formulir C2 namun tidak diberi hanya disuruh menunggu, kemudian datang Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) Panakkukang dan marah marah kepada KPPS karena

tidak memberikan formulir C2 kepada saksi Sriyanti Arifin, selanjutnya kejadian tersebut saksi Sriyanti Arifin laporkan kepada Panwas dan diteruskan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan sepengetahuan saksi Sriyanti Arifin kalau terdakwa sesuai dengan DPT tidak terdaftar dalam DPT TPS 06 melainkan terdaftar dalam DPT TPS 02, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, dimana pada saat mencoblos di TPS 06 terdakwa tidak membawa dokumen apa apa baik Surat Undangan (C.6) maupun KTP atau KK, dan saat datang langsung meminta surat suara kepada KPPS ;

- Bahwa oleh karena adanya suara ribut ribut di sekitar TPS 06 Pandang kemudian saksi Abdul Rahim pergi menuju TPS 06 dimana saksi pada waktu itu sedang berada di Warkop yang lokasinya disekitar BTN CV. Dewi atau sekitar TPS 06 lalu menemukan adanya orang yang berteriak menunjuk ke salah seorang yang diduga melakukan pencoblosan dua kali di TPS berbeda selanjutnya saksi mengetahui kalau orang itu adalah terdakwa yang juga Ketua RW 1 Pandang, selanjutnya saksi mengambil Handphone dan merekam situasi di TPS 06 dimana dalam rekaman itu ada memperlihatkan terdakwa berada didalam TPS 06 Pandang di sekitar pintu masuk TPS 06, selanjutnya Video rekaman saksi itu diambil oleh pihak Bawaslu Kota Makassar saat saksi dipanggil untuk klarifikasi akan tetapi saat itu terdakwa tidak menjelaskan tentang keberadaanya di TPS 06 tersebut namun saksi mendengar terdakwa mengatakan Rekam Saja dan melihat terdakwa memegang pulpen lalu memasukkannya ke dalam kantong bajunya ;
- Bahwa saksi A. Idham Harun sebagai Ketua KPPS 02 Pandang mengetahui kalau terdakwa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Pandang pada nomor urut 162 dimana pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 tersebut terdakwa datang memberikan suaranya di TPS 02 Pandang sekitar jam 11.00 Wita bersama istrinya atas nama Dinny Febrianti B dan saat itu saksi sebagai Ketua KPPS yang memberikan surat suara kepada terdakwa sebelum masuk ke dalam bilik untuk pencoblosan dimana saksi kenal betul dengan terdakwa karena saksi sebagai Ketua RT 02 dan terdakwa Ketua RT 01 sehingga sering bertemu pada kegiatan masyarakat dan saksi melihat dengan jelas saat terdakwa memasukkan kertas suara yang dicoblos ke dalam kotak suara selanjutnya mencelupkan tangannya ditempat tinta sebelum keluar dari TPS 02 Pandang begitu juga saksi

sempat berjabat tangan dengan terdakwa sebelum terdakwa keluar meninggalkan TPS 02 ;

- Bahwa saksi Chandra Yusuf, S.IP menyatakan saat kejadian berada di TPS 06, sedang bertugas selaku anggota KPPS sejak jam 07.00 Wita sampai dengan selesai perhitungan suara ditingkat TPS dimana awalnya saksi bukan perangkat KPPS di TPS 06 namun dua hari sebelum pencoblosan Ketua RT sekaligus Ketua KPPS 06 menunjuk halaman /teras rumah saksi sebagai lokasi TPS 06 sekaligus saksi diminta oleh Ketua RT dan Ketua RW (terdakwa) untuk menjadi anggota KPPS karena dari enam anggota KPPS kebanyakan belum mengerti mekanisme pencoblosan dimana sebelumnya saksi sudah beberapa kali menjadi KPPS di Kecamatan Biringkanaya sehingga saat itu saksi bersedia dimana tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPPS di TPS 06 adalah menerima pendaftaran pemilih dengan cara menerima formulir C6 dan KTP lalu melakukan pengecekan apakah telah sesuai dengan DPT atau tidak, selanjutnya pemilih saksi persilahkan ke meja Ketua KPPS untuk menerima surat suara kemudian ke bilik untuk mencoblos dan pada tanggal 17 April 2019 sekira jam 12.30 Wita, terdakwa datang ke TPS 06 selanjutnya masuk ke dalam TPS 06 menuju kedepan meja saksi dan berdiri sekitar 5 menit lalu ada saksi yang berteriak dari luar mengatakan “Pak RW mencoblos” selanjutnya terdakwa keluar untuk menemui saksi yang ada ditenda, tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat dan sekira jam 12.45 Wita ada beberapa warga yang datang ke TPS 6 untuk melakukan protes karena terdakwa mencoblos di TPS 6 sedangkan terdakwa terdaftar dalam DPT di TPS 02, lalu saksi menemui orang yang protes dengan menyampaikan “kalau ada yang keberatan, isi formulir keberatan” baik sebelum perhitungan maupun setelah perhitungan namun saat itu sudah datang Panwas dan Pihak Kepolisian untuk menenangkan warga dimana saat terdakwa masuk ke dalam TPS 06 kemudian berdiri di depan meja saksi tidak membawa formulir C6 atau KTP namun tidak berkata apapun hanya berdiri saja begitu juga saksi tidak berbicara dengannya dan saksi tidak mengetahui maksud serta tujuan terdakwa masuk ke dalam TPS 06 karena waktu itu saksi juga sedang sibuk melayani pemilih yang akan mencoblos dimana terdakwa masuk ke dalam TPS 06 bersama dengan temannya laki-laki usia 50 tahun, yang tidak saksi kenal, namun hanya berdiri saja didepan meja saksi dengan tidak mengatakan apapun, dimana terdakwa dan temannya itu tidak masuk dalam DPT TPS 06 ;

- Bahwa saksi Guntur Indonesia menyatakan kalau pada waktu itu saksi sedang melakukan pengawasan di TPS 44 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, kemudian saksi menerima info melalui WA kalau ada warga yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 06, Kelurahan Pandang, selanjutnya saksi menuju ke lokasi TPS 06 dan tiba di lokasi sekitar jam 14.30 Wita, dimana saat itu saksi menemukan beberapa warga yang berkerumun disekitar TPS 06 menanyakan keberadaan Panwas, kemudian saksi memperkenalkan diri sebagai Panwas Kecamatan Panakkukang dan beberapa warga menyampaikan kalau ada yang mencoblos dua kali yang dilakukan oleh Ketua RW I Kelurahan Pandang atas nama Syamsir Saeni kemudian saksi langsung menanyakan ke KPPS TPS 06 “Apakah benar ada warga yang ketahuan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS ini? dan Ketua KPPS TPS 06 menjawab “Saya tidak tahu”, selanjutnya seorang saksi dari PKS atas nama Sriyanti mengatakan “Saya melihat Syamsir Saeni masuk ke TPS dan diberikan surat suara oleh Ketua KPPS dan mencoblos di meja KPPS 4 selanjutnya memasukkan surat suara ke kotaknya masing-masing”, selanjutnya saksi menyuruh Ketua KPPS TPS 06 untuk memberikan formulir C2-KPU kepada saksi PKS tersebut untuk diisi kronologis keberatan saksi PKS itu di TPS tersebut dimana formulir C2-KPU tersebut secara umum menjelaskan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum Ketua RW yang memberikan suaranya pada hari pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS berbeda yaitu di TPS 02 dan TPS 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya setelah mengetahui adanya laporan pelanggaran pemilihan umum tersebut, saksi bersama Staf Panwascam melakukan rapat pleno membahas laporan itu untuk dapat tidaknya ditindaklanjuti oleh Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar, kemudian dibuatkan Berita Acara No. 006/SN-22.07/HK.01.00/IV/2019, tanggal 19 April 2019 kemudian dikirimkan surat ke Bawaslu dengan surat No. 007/SN-2207/PP.06.00/ IV/ 2019, tanggal 19 April 2019 dan berdasarkan laporan pelanggaran tersebut, saksi sudah merekomendasikan agar TPS 06 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panakkukang dan pada tanggal 27 April 2019 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Pandang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Chandra Yusuf, S.IP., saksi Herma Saeni, saksi Efendi Amir, Taruna Akbar, yang masing masing menyatakan bahwa adapun prosedur yang harus dilakukan oleh seorang Calon Pemilih

yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap untuk melakukan pencoblosan di TPS tersebut adalah seorang calon pemilih memastikan namanya tercantum di DPT TPS tersebut selanjutnya mendaftar kepada Petugas KPPS dengan membawa formulir C6, kemudian menunggu antrian panggilan, selanjutnya menerima surat suara dari KPPS lalu melakukan pencoblosan di dalam bilik suara selanjutnya memasukkan surat suara ke dalam kotak yang ditentukan, kemudian mencelupkan jari ke dalam tinta lalu keluar dari TPS sedangkan yang mempunyai kewenangan di dalam TPS adalah KPPS TPS yang ditunjuk, saksi yang memiliki surat tugas dan mandat yang diserahkan kepada KPPS, Pengawas Pemilu sedangkan menurut aturan Pejabat ORW tidak bisa memasuki wilayah dalam TPS jika proses pemungutan suara sedang berlangsung dan yang bisa memasuki wilayah TPS adalah Petugas KPPS, Petugas saksi yang memiliki dan menyerahkan surat tugas (mandate) kepada KPPS, pemilih yang terdaftar di DPT TPS tersebut, Pengawas TPS yang ditunjuk oleh Panwascam, Petugas Polri jika diminta bantuan oleh Ketua KPPS ;

- Bahwa adapun hasil Pemungutan Suara di TPS 06 Pandang pada tanggal 17 April 2019 lebih banyak pemilih yang mencoblos, kemudian setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, tanggal 27 April 2019 sedikit pemilih yang datang ;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa datang ke lokasi TPS 02 bersama istri yang bernama Dinny Febrianti untuk melakukan pencoblosan karena terdakwa tercatat sebagai Pemilih Tetap dan tercantum namanya di DPT TPS 02 Pandang dengan nomor urut 162, disana terdakwa bertemu dengan Ketua KPPS TPS 02 atas nama Idham Harun kemudian setelah memberikan suara di TPS 02 lalu terdakwa mengunjungi TPS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 karena TPS tersebut berada di lingkungan RW terdakwa, sehingga terdakwa mengontrol keamanan di lokasi itu dimana pada saat tiba di lokasi TPS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 terdakwa hanya berdiri di depan pintu masuk masing-masing TPS dan saat di TPS 01 terdakwa sempat bertemu dengan seseorang dari Panwas tapi terdakwa tidak tahu namanya, saat di TPS 03 terdakwa bertemu dengan Hansip/petugas keamanan dan saat berada di TPS 06, terdakwa bertemu dan meminta DPT TPS 06 kepada penerima undangan atas nama Chandra Yusuf ;
- Bahwa terhadap Video rekaman yang diperlihatkan pada saat itu terdakwa mengakui adalah gambar terdakwa yang diambil oleh seseorang

yang terdakwa tidak kenal, dimana saat itu situasi TPS 06 dalam keadaan ribut karena adanya saksi dan warga yang menjadi pemilih di TPS 06 mengaku melihat terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 06 dan memasukkan surat suara ke dalam kotak surat suara di TPS 06 dan pada saat terdakwa direkam itu terdakwa barusan bertemu dan berbicara dengan Chandra Yusuf yang juga anggota KPPS TPS 06 dalam rangka mengecek nama warga terdakwa di DPT TPS 06, selanjutnya Chandra Yusuf memberikan DPT PTS 06 lalu terdakwa mencari nama warga tersebut di DPT TPS 06 yang diserahkan oleh Chandra Yusuf kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menemukan nama warga tersebut selanjutnya DPT TPS 06 terdakwa serahkan kembali ke saksi Chandra Yusuf ;

- Bahwa terdakwa membenarkan rekaman foto terdakwa saat berada di lokasi TPS 01 Pandang dimana saat itu terdakwa sedang berbicara dengan seseorang yang mengaku Panwas, selanjutnya terdakwa berdiri disekitar bilik dan terdapat pemilih yang tepat berada disebelah terdakwa sedang berada didalam bilik dan sedang mencoblos menggunakan baju biru tetapi terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat berada di lokasi TPS 06 terdakwa masuk ke dalam lokasi TPS 06 untuk mengambil DPT TPS 06, dan terdakwa mengakui juga kalau terdakwa tidak tercantum dalam DPT TPS 01 dan TPS 06 ;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di TPS 06 terdakwa melihat dengan jelas salah seorang saksi Partai PKS mengajukan keberatan secara lisan kepada Petugas KPPS TPS 06 tentang adanya dugaan pelanggaran terkait melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yang diduga dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau keberadaan terdakwa di dalam lokasi TPS 01 dan TPS 06 tersebut adalah hal yang tidak diperbolehkan ;
- Bahwa terdakwa mengakui sempat terdapat adu mulut antara terdakwa dengan saksi dan warga pemilih dimana saat itu terdakwa sempat mengatakan “saya tidak mencoblos, saya hanya melihat DPT TPS 06 dan mencari namanya wargaku” setelah itu terdakwa kembali kerumah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui adanya perbuatan mencoblos lebih dari satu kali dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS 01 ataupun di TPS 06 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 516 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara ;
3. Unsur memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS/TPSLN atau lebih ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Syamsir Saeni, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Syamsir Saeni, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Syamsir Saeni, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 1809) menyebutkan pengertian dengan sengaja adalah “kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang, sedangkan dalam Memorie van Toelichting memuat pengertian Kesengajaan adalah “sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”, kemudian Prof. Satochid Kartanegara dalam bukunya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (wetan) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriyanti Arifin, saksi Abdul Rahim, saksi A. Idham Harun, saksi Chandra Yusuf, S.IP., saksi Guntur Indonesia, saksi Herma Saini, saksi Efendi Amir, saksi Taruna Akbar dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.45 Wita, bertempat di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa berada di dalam lokasi TPS 06 padahal terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 06 kemudian dilihat oleh saksi Sriyanti Arifin kalau terdakwa meminta kertas suara kepada saksi Chandra Yusuf, S.IP lalu mencoblos kertas suara diatas meja kemudian dilanjutkan mencoblos kertas suaranya lagi di dinding, sedangkan diketahui kalau terdakwa sebelumnya telah melakukan pencoblosan di TPS 02 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tempat terdakwa tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dengan nomor urut 162 ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Ketua RW pasti dianggap telah mengetahui prosedur yang harus dilakukan oleh seorang Calon Pemilih yaitu bahwa seorang calon Pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap untuk melakukan pencoblosan di TPS dilakukan dengan cara seorang calon pemilih memastikan namanya tercantum di DPT TPS tersebut selanjutnya mendaftar kepada Petugas KPPS dengan membawa formulir C6, kemudian menunggu antrian panggilan, selanjutnya menerima surat suara dari KPPS lalu melakukan pencoblosan di dalam bilik suara selanjutnya memasukkan surat suara ke dalam kotak yang ditentukan, kemudian mencelupkan jari ke dalam

tinta lalu keluar dari TPS sedangkan yang mempunyai kewenangan di dalam TPS adalah KPPS TPS yang ditunjuk, saksi yang memiliki surat tugas dan mandat yang diserahkan kepada KPPS, Pengawas Pemilu sedangkan diketahui kalau terdakwa menjabat sebagai Ketua RW, jadi menurut aturan Pejabat ORW tidak bisa memasuki wilayah dalam TPS jika proses pemungutan suara sedang berlangsung dan yang bisa memasuki wilayah TPS adalah Petugas KPPS, Petugas saksi yang memiliki dan menyerahkan surat tugas (mandate) kepada KPPS, pemilih yang terdaftar di DPT TPS tersebut, Pengawas TPS yang ditunjuk oleh Panwascam, Petugas Polri jika diminta bantuan oleh Ketua KPPS ;

Menimbang, bahwa dari tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat diketahui kalau terdakwa memang dengan sengaja dan berkehendak untuk datang ke TPS walaupun terdakwa sudah mengetahui adanya larangan memasuki wilayah dalam TPS saat proses pemungutan suara sedang berlangsung karena terdakwa bukan merupakan Petugas KPPS, Petugas saksi, Pengawas TPS, Petugas Polisi pada TPS 01 dan TPS 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS/TPSLN atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriyanti Arifin, saksi Abdul Rahim, saksi A. Idham Harun, saksi Chandra Yusuf,S.IP., saksi Guntur Indonesia, saksi Herma Saini, saksi Efendi Amir, saksi Taruna Akbar dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, saat berlangsung Pemilu, saksi Sriyanti Arifin sedang duduk didepan pagar sebagai saksi dari Partai PKS sekira jam 12.45 Wita melihat terdakwa datang bersama 2 (dua) orang temannya berdiri di depan meja KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara meminta surat suara, lalu Petugas KPPS bagian pendaftaran menyerahkan surat suara kepada terdakwa kemudian terdakwa mencoblos surat suara itu di meja selanjutnya mencoblos lagi di dinding, dan saat itu saksi memprotesnya dengan mengatakan “Pak Anci tidak ada namata di TPS 06, namata ada di TPS 02” lalu dijawab “Saya memang mencoblos disini, mau mau saya, lapor saja kalau mau lapor” setelah itu terdakwa pergi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan terdakwa mengakui pada saat berada di lokasi TPS 06 terdakwa masuk ke dalam lokasi TPS 06 untuk mengambil DPT TPS 06, dimana keterangan terdakwa ini bertentangan dengan keterangan saksi Chandra Yusuf yang mengatakan kalau terdakwa hanya datang dengan berdiri didepan meja Chandra Yusuf tanpa mengatakan apapun dalam waktu sekitar 5 menit padahal terdakwa sendiri dalam berita acara penyidikan menerangkan datang ke TPS 06 bertemu dengan Chandra Yusuf kemudian meminta DPT TPS 06 kepada Chandra Yusuf kemudian Chandra Yusuf memberikan DPT TPS 06 lalu terdakwa mencari nama temannya dan karena tidak ada nama temannya terdaftar di DPT TPS 06 lalu terdakwa menyerahkan kembali DPT TPS 06 tersebut kepada Chandra Yusuf kemudian di dalam persidangan terdakwa mengakui telah mengambil sendiri DPT TPS 06 yang ada diatas meja Chandra Yusuf, dari pertentangan keterangan antara terdakwa dengan Chandra Yusuf terlihat adanya petunjuk antara terdakwa dengan Chandra Yusuf ada sesuatu kebenaran yang disembunyikan yaitu terdakwa memang benar telah diberikan kertas suara oleh Chandra Yusuf lalu mencoblosnya dan memasukkannya kedalam kotak surat suara seperti yang dilihat langsung oleh saksi Sriyanti Arifin yang dalam jarak 4 meter tanpa halangan melihat semua perbuatan terdakwa dan Chandra Yusuf ;

Menimbang, bahwa setelah adanya keributan itu saksi Sriyanti Arifin bertanya kepada KPPS dan dijawab kalau saksi keberatan isi formulir C2, lalu saksi Sriyanti Arifin meminta formulir C2 namun tidak diberi hanya disuruh menunggu, dan kemudian datang Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) Panakkukang marah marah kepada KPPS karena tidak memberikan formulir C2 kepada saksi Sriyanti Arifin, barulah saksi Sriyanti Arifin diberikan formulir C2 kemudian saksi Sriyanti Arifin melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas dan diteruskan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan sepengetahuan saksi Sriyanti Arifin kalau terdakwa sesuai dengan DPT tidak terdaftar dalam DPT TPS 06 melainkan terdaftar dalam DPT TPS 02, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, dimana pada saat mencoblos di TPS 06 terdakwa tidak membawa dokumen apa apa baik Surat Undangan (C.6) maupun KTP atau KK ;

Menimbang, bahwa karena adanya suara ribut ribut di sekitar TPS 06 Pandang kemudian saksi Abdul Rahim pergi menuju TPS 06 dimana

saksi pada waktu itu sedang berada di Warkop yang lokasinya disekitar BTN CV. Dewi atau sekitar TPS 06 lalu menemukan adanya orang yang berteriak menunjuk ke salah seorang yang diduga melakukan pencoblosan dua kali di TPS berbeda selanjutnya saksi mengetahui kalau orang itu adalah terdakwa yang juga Ketua RW 1 Pandang, lalu saksi mengambil Handphone dan merekam situasi di TPS 06 dimana dalam rekaman itu ada memperlihatkan terdakwa berada didalam TPS 06 Pandang di sekitar pintu masuk TPS 06, selanjutnya Video rekaman saksi itu diambil oleh pihak Bawaslu Kota Makassar saat saksi dipanggil untuk klarifikasi akan tetapi saat itu terdakwa tidak menjelaskan tentang keberadaanya di TPS 06 tersebut namun saksi mendengar terdakwa mengatakan Rekam Saja dan melihat terdakwa memegang pulpen lalu memasukkannya ke dalam kantong bajunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi A. Idham Harun sebagai Ketua KPPS 02 Pandang mengetahui kalau terdakwa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Pandang pada nomor urut 162 dimana pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 tersebut terdakwa datang memberikan suaranya di TPS 02 Pandang sekitar jam 11.00 Wita bersama istrinya atas nama Dinny Febrianti B dan saat itu saksi sebagai Ketua KPPS yang memberikan surat suara kepada terdakwa sebelum masuk ke dalam bilik untuk pencoblosan dimana saksi kenal betul dengan terdakwa karena saksi sebagai Ketua RT 02 dan terdakwa Ketua RT 01 sehingga sering bertemu pada kegiatan masyarakat dan saksi melihat dengan jelas saat terdakwa memasukkan kertas suara yang dicoblos ke dalam kotak suara selanjutnya mencelupkan tangannya ditempat tinta sebelum keluar dari TPS 02 Pandang begitu juga saksi sempat berjabat tangan dengan terdakwa sebelum terdakwa keluar meninggalkan TPS 02 ;

Menimbang, bahwa saksi Guntur Indonesia menerangkan kalau pada waktu itu saksi sedang melakukan pengawasan di TPS 44 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, kemudian saksi menerima info melalui WA kalau ada warga yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 06, Kelurahan Pandang, selanjutnya saksi menuju ke lokasi TPS 06 dan tiba di lokasi sekitar jam 14.30 Wita, dimana saat itu saksi menemukan beberapa warga yang berkerumun disekitar TPS 06 menanyakan keberadaan Panwas, kemudian saksi memperkenalkan diri sebagai Panwas Kecamatan Panakkukang dan beberapa warga

menyampaikan kalau ada yang mencoblos dua kali yang dilakukan oleh Ketua RW I Kelurahan Pandang atas nama Syamsir Saeni kemudian saksi langsung menanyakan ke KPPS TPS 06 “Apakah benar ada warga yang ketahuan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS ini?” dan Ketua KPPS TPS 06 menjawab “Saya tidak tahu”, selanjutnya seorang saksi dari PKS atas nama Sriyanti mengatakan “Saya melihat Syamsir Saeni masuk ke TPS dan diberikan surat suara oleh KPPS dan mencoblos di meja KPPS selanjutnya memasukkan surat suara ke kotaknya masing-masing”, selanjutnya saksi menyuruh Ketua KPPS TPS 06 untuk memberikan formulir C2-KPU kepada saksi PKS tersebut untuk diisi kronologis keberatan saksi PKS itu di TPS tersebut dimana formulir C2-KPU tersebut secara umum menjelaskan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum Ketua RW yang memberikan suaranya pada hari pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS berbeda yaitu di TPS 02 dan TPS 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya setelah mengetahui adanya laporan pelanggaran pemilihan umum tersebut, saksi bersama Staf Panwascam melakukan rapat pleno membahas laporan itu untuk dapat tidaknya ditindaklanjuti oleh Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar, kemudian dibuatkan Berita Acara No. 006/SN-22.07/HK.01.00/IV/2019, tanggal 19 April 2019 kemudian dikirimkan surat ke Bawaslu dengan surat No. 007/SN-2207/PP.06.00/ IV/ 2019, tanggal 19 April 2019 dan berdasarkan laporan pelanggaran tersebut, saksi sudah merekomendasikan agar TPS 06 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panakkukang dan pada tanggal 27 April 2019 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Pandang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Chandra Yusuf, S.IP., saksi Herma Saeni, saksi Efendi Amir, saksi Taruna Akbar, yang masing masing menyatakan bahwa adapun prosedur yang harus dilakukan oleh seorang Calon Pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap untuk melakukan pencoblosan di TPS tersebut adalah seorang calon pemilih memastikan namanya tercantum di DPT TPS tersebut selanjutnya mendaftar kepada Petugas KPPS dengan membawa formulir C6, kemudian menunggu antrian panggilan, selanjutnya menerima surat suara dari KPPS lalu melakukan pencoblosan di dalam bilik suara selanjutnya memasukkan surat suara ke dalam kotak yang ditentukan, kemudian mencelupkan jari ke dalam tinta lalu keluar dari TPS

sedangkan yang mempunyai kewenangan di dalam TPS adalah KPPS TPS yang ditunjuk, saksi yang memiliki surat tugas dan mandat yang diserahkan kepada KPPS, Pengawas Pemilu sedangkan menurut aturan Pejabat ORW tidak bisa memasuki wilayah dalam TPS jika proses pemungutan suara sedang berlangsung dan yang bisa memasuki wilayah TPS adalah Petugas KPPS, Petugas saksi yang memiliki dan menyerahkan surat tugas (mandate) kepada KPPS, pemilih yang terdaftar di DPT TPS tersebut, Pengawas TPS yang ditunjuk oleh Panwascam, Petugas Polri jika diminta bantuan oleh Ketua KPPS, dimana keterangan saksi Chandra Yusuf, S.IP., saksi Herma Saeni, saksi Efendi Amir, saksi Taruna Akbar, yang disampaikan diatas dalam kenyataannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, saat sedang berlangsung Pemilihan Umum tidak ada yang menegur ataupun melarang terdakwa saat datang masuk ke lokasi TPS 01 dan TPS 06 Pandang, begitu juga pada saat suasana ribut ribut di TPS 06 saksi Efendi Amir sebagai Ketua KPPS TPS 06 menyatakan tidak mengetahui adanya keributan di TPS 06 tersebut padahal terdakwa sendiri mengakui adanya keributan antara terdakwa dengan saksi Sriyanti Arifin (saksi dari PKS), dimana dari keterangan yang saling bertentangan ini terlihat adanya petunjuk kalau saksi Efendi Amir telah menyembunyikan sesuatu kebenaran yaitu terdakwa memang benar telah menerima kertas suara lalu mencoblosnya dan memasukkannya kedalam kotak surat suara seperti yang dilihat langsung oleh saksi Sriyanti Arifin yang dalam jarak 4 meter tanpa halangan melihat semua perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui kalau pada hari Rabu, Tanggal 17 April 2019, sekitar jam 11.00 Wita datang ke lokasi TPS 02 bersama istri yang bernama Dinny Febrianti untuk melakukan pencoblosan karena terdakwa tercatat sebagai Pemilih Tetap dan tercantum namanya di DPT TPS 02 Pandang dengan nomor urut 162, disana terdakwa bertemu dengan Ketua KPPS TPS 02 atas nama Idham Harun kemudian setelah memberikan suara di TPS 02 lalu terdakwa mengunjungi TPS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 karena TPS tersebut berada di lingkungan RW terdakwa, sehingga terdakwa mengontrol keamanan di lokasi itu dimana pada saat tiba di lokasi TPS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 terdakwa hanya berdiri di depan pintu masuk masing-masing TPS dan saat di TPS 01 terdakwa sempat bertemu dengan seseorang dari Panwas tapi terdakwa tidak tahu namanya, saat di TPS 03 terdakwa

bertemu dengan Hansip/petugas keamanan dan saat berada di TPS 06, terdakwa bertemu dan meminta DPT TPS 06 kepada penerima undangan atas nama Chandra Yusuf begitu juga terdakwa mengakui Video rekaman yang diperlihatkan dipersidangan dimana pada saat itu terdakwa diambil gambarnya oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal, dimana saat itu situasi TPS 06 dalam keadaan ribut karena adanya saksi dan warga yang menjadi pemilih di TPS 06 mengaku melihat terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 06 dan memasukkan surat suara ke dalam kotak surat suara di TPS 06 dan pada saat terdakwa direkam itu terdakwa barusan bertemu dan berbicara dengan Chandra Yusuf yang juga anggota KPPS TPS 06 dalam rangka mengecek nama warga terdakwa di DPT TPS 06, selanjutnya Chandra Yusuf memberikan DPT PTS 06 lalu terdakwa mencari nama warga tersebut di DPT TPS 06 yang diserahkan oleh Chandra Yusuf kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menemukan nama warga tersebut selanjutnya DPT TPS 06 terdakwa serahkan kembali ke saksi Chandra Yusuf, begitu juga pada saat terdakwa berada di TPS 06 terdakwa melihat dengan jelas salah seorang saksi Partai PKS mengajukan keberatan secara lisan kepada Petugas KPPS TPS 06 tentang adanya dugaan pelanggaran terkait melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yang diduga dilakukan oleh terdakwa, kemudian sempat terdapat adu mulut antara terdakwa dengan saksi Sriyanti Arifin dan warga pemilih dimana saat itu terdakwa sempat mengatakan “saya tidak mencoblos, saya hanya melihat DPT TPS 06 dan mencari namanya wargaku” ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau keberadaan terdakwa di dalam lokasi TPS 01 dan TPS 06 tersebut adalah hal yang tidak diperbolehkan walaupun demikian terdakwa tetap tidak mengakui adanya perbuatan mencoblos lebih dari satu kali dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS 01 ataupun di TPS 06 ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak mengakui perbuatannya melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dalam satu TPS namun dari petunjuk petunjuk yang telah dipertimbangkan diatas telah terbukti kalau memang benar terdakwa telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 516 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS pada waktu pemungutan suara”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argumen Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang Ketua RW seharusnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukannya karena akan memberikan contoh yang tidak baik bagi warganya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan Hal - hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, serta mengingat prinsip dari pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang

dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan dari pembedaan serta hal hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana bersyarat dimana menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 516 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syamsir Saeni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsir Saeni tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) rangkap asli Formlaporan dugaan pelanggaran pemilihan umum;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Sri Yanti Arifin ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Sarjan Y. Maamun ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Chandra Yusuf ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Guntur Indonesia ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Abdul Rahim ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi A. Idham Harun ;

- 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Hendra ;
- 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Syamsir Saeni ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Sri Yanti Arifin ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Sarjan Y. Maamun ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Chandra Yusuf ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Guntur Indonesia ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Abdul Rahim ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah A. Idham Harun ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Hendra ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Syamsir Saeni ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Sri Yanti Arifin ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Sarjan Y. Maamun ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Chandra Yusuf ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Guntur Indonesia ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Abdul Rahim ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi A. Idham Harun ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Hendra ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Syamsir Saeni ;
- 1(satu) CD Video terlapor di TPS 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- 1(satu) CD Video terlapor memilih di TPS 01 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- 1(satu) rangkap asli Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- 1(satu) rangkap asli Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Makassar ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, padahari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh DODDY HENDRASAKTI,S.H., dan MUHAMMAD SALAM GIRI BASUKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks. tanggal 28 Juni 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu MUHAMMAD ILYAS B,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, BAYU MURTI YWANJONO,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD SALAM GIRI BASUKI,S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ILYAS.B, S.H.